



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DENGAN
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT**

Nomor : 39/SP - XI/2021
Nomor : B / 10 /XII/HUK.8.1.1./2021

**TENTANG
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL BAGI MASYARAKAT KOTA PONTIANAK**

Pontianak, 28 Desember 2021



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DENGAN
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT**

Nomor : 39/SP - XI/2021
Nomor : B / 10 /XII/HUK.8.1.1./2021

**TENTANG
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL BAGI MASYARAKAT KOTA PONTIANAK**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Pontianak, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **EDI RUSDI KAMTONO**, selaku **WALIKOTA PONTIANAK**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**, berkedudukan di Jalan Rahadi Oesman Nomor 3 Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-8343 Tahun 2018 tanggal 26 Oktober 2018, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **KOMISARIS BESAR POLISI drg. WALOEJO NOEGROHO, Sp.Pros NRP 66030694** selaku **KABIDDOKKES POLDA KALIMANTAN BARAT**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT**, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Sprin/1344XII/HUK.8.1.1./2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Pemerintah Kota Pontianak selaku penyelenggara urusan pemerintahan di Kota Pontianak.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Instansi Kepolisian dengan tugas pokok fungsi dan peranannya di dalam melayani, melindungi, mengayomi serta memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Bhayangkara;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
8. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Sprin/1344XII/HUK.8.1.1./2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk peningkatan pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat Kota Pontianak.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Pontianak;
 - b. terpenuhinya kebutuhan data bidang kesehatan; dan
 - c. tercatatnya peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 2
SUBJEK DAN OBJEK

- (1) Subjek hukum dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Pemerintah Kota Pontianak dan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat;
- (2) Objek hukum dalam Kesepakatan Bersama ini adalah peningkatan pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat Kota Pontianak.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. pengawasan dan evaluasi pelayanan kesehatan masyarakat;
- c. promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
- d. penyediaan media promosi kesehatan;
- e. pelayanan kesehatan ibu anak dan reproduksi;
- f. pelayanan kesehatan gizi;
- g. pengelolaan jaminan pelayanan kesehatan;
- h. pengelolaan kesehatan lingkungan;
- i. pengelolaan perbekalan kesehatan dan kefarmasian;
- j. sistem rujukan;
- k. pengendalian dan pencegahan penyakit;
- l. penyakit menular dan tidak menular;

- m. surveilens;
- n. imunisasi;
- o. fasilitasi standarisasi pelayanan kesehatan;
- p. penerapan aplikasi sistem pencatatan dan pelaporan kesehatan;
- q. perizinan sumber daya manusia kesehatan di rumah sakit; dan
- r. pelaporan peristiwa kelahiran, kematian dan lahir mati.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Untuk Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah terkait melalui Surat Kuasa.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan, dan dapat diperpanjang sebelum 3 (tiga) bulan masa berlaku habis, yang tertuang dalam *addendum* sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan kewenangan **PARA PIHAK** dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Pembatalan Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas dasar Kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi yang wajib dan perlu dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat atau melalui facsimile dan dialamatkan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA

Pemerintah Kota Pontianak
u.p. Dinas Kesehatan Kota Pontianak
Jalan Jend. Ahmad Yani Pontianak
Telepon : (0561) 760528
Email : kia_kotapontianak@yahoo.com

2. PIHAK KEDUA

Kepolisian Daerah Kalimantan Barat
u.p. Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kalbar
Jl. A. Yani Pontianak
Telepon : (0561) 735511
Email : biddokkes.kalbar@gmail.com

- (2) dalam hal perubahan alamat **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya kecuali ada ditetapkan dalam Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

EBI RUSDI KAMTONO

PIHAK KEDUA,

drg. W. A. GEJO NOEGROHO, Sp.Prost.ki